

TAHAPAN LANJUTAN
2020

Kpts KPU No 284/PP.01.2/Kpt/3310/KPU-Kab/IX/2020: 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG TAHAPAN LANJUTAN PEMERIKSAAN KESEHATAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN BAGI BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BPATI KLATEN TAHUN 2020 ATAS NAMA ONE KRISNATA DAN MUHAMMAD FAJRI

ABSTRAK : Berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Sweb PCR Covid-19 dari Laboratorium Klinik Cito Yogyakarta atas nama Muhammad Fajri Bakal Calon Wakil Bupati Klaten, dinyatakan Negative, berdasarkan Pasal 50C ayat (1), (2), (3) dan (4), PKPU Nomor 10 Tahun 2020, perlu ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Klaten tentang Tahapan Lanjutan Pemeriksaan Kesehatan dan Keabsahan Dokumen bagi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 atas nama One Krisnata dan Muhammad Fajri.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020; PKU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020; PKPU Nomor 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2020; Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 60/PP.01.2-Kpt/3310/KPU-Kab/III/2020 sebagaimana telah diubah Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 146/PP.01.2-Kpt/3310/KPU-Kab/VI/2020; Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 283/PP.01.2-Kpt/3310/KPU-Kab/IX/2020.

Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan Tahapan Lanjutan Pemeriksaan Kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba, penelitian administrasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bagi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 atas nama One Krisnata dan Muhammad Fajri, dikarenakan Bakal Calon Wakil Bupati dinyatakan Negative Covid-19.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 September 2020.